



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Pemuda No. 136 Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50132
Telepon (024) 3546001

Laman: www.disbudparekraf.jatengprov.go.id Pos-el: disbudparekraf@jatengprov.go.id

KEBIJAKAN UMUM KEAMANAN INFORMASI
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka menjamin keamanan informasi dan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan Kebijakan Umum Keamanan Informasi sebagai berikut:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi

Menetapkan keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan layanan digital. Menetapkan arah, kebijakan, peran, tanggung jawab, serta sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keamanan informasi diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

Melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan terhadap risiko keamanan informasi secara berkala. Setiap pengembangan atau perubahan sistem elektronik harus mempertimbangkan risiko keamanan informasi dan menetapkan pengendalian yang sesuai dengan tingkat risiko.

3. Perlindungan Aset dan Informasi

Seluruh informasi, data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, aplikasi, dan aset teknologi informasi yang digunakan Dinas wajib diidentifikasi, dicatat, ditetapkan pemiliknya, serta diberikan perlindungan sesuai tingkat kepentingan dan klasifikasinya.

4. Pengendalian Akses

Akses terhadap informasi dan sistem elektronik diberikan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan, dengan memberikan hak akses sesuai tugas dan tanggung jawab pengguna serta hanya terhadap informasi yang diperlukan. Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan kredensial, serta dilarang memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang.

5. Keamanan Sumber Daya Manusia

Seluruh pegawai, tenaga pendukung, dan pihak yang memperoleh akses terhadap informasi Dsbudparekraf Provinsi Jawa Tengah wajib memahami dan mematuhi ketentuan keamanan informasi. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kesadaran keamanan informasi secara berkala.

6. Keamanan Infrastruktur, Sistem, dan Jaringan

Menerapkan pengamanan terhadap perangkat, aplikasi, sistem informasi, jaringan komunikasi, pusat data, serta lingkungan teknologi informasi untuk mencegah akses tidak sah, malware, kehilangan data, kerusakan, dan gangguan terhadap layanan.

7. Pencadangan, Pemulihan, dan Keberlangsungan Layanan

Informasi dan sistem yang memiliki tingkat kepentingan tinggi wajib dilakukan pencadangan secara berkala. Menyediakan mekanisme pemulihan data dan keberlangsungan layanan serta melakukan pengujian pemulihan secara berkala sesuai tingkat kritikalitas sistem.

8. Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi

Setiap dugaan atau kejadian keamanan informasi wajib segera dilaporkan dan ditangani melalui mekanisme yang ditetapkan dengan berkoordinasi dengan Tim tanggap darurat insiden keamanan informasi (*Computer Security Incident Response Team/CSIRT*) Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Penanganan insiden dilakukan melalui proses identifikasi, pengendalian, pemulihan, dokumentasi, dan evaluasi untuk mencegah terulangnya insiden.

9. Keamanan Pihak Ketiga dan Pengembangan Sistem

Setiap kerja sama dengan pihak ketiga yang melibatkan akses terhadap informasi atau sistem Dinas wajib memperhatikan persyaratan keamanan informasi. Keamanan informasi harus menjadi bagian dari proses pengadaan, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan perubahan sistem elektronik.

10. Kepatuhan, Pemantauan, dan Peningkatan Berkelanjutan

Melakukan pemantauan, evaluasi, asesmen, dan/atau audit terhadap penerapan keamanan informasi secara berkala berkoordinasi dengan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan terhadap kebijakan, prosedur, serta pengendalian keamanan informasi.

11. Prinsip Dasar Pelaksanaan kebijakan tersebut berpedoman pada prinsip:

- a. Kerahasiaan (*Confidentiality*): informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
- b. Keutuhan (*Integrity*): informasi harus dijaga agar tetap akurat, lengkap, dan terlindungi dari perubahan yang tidak sah.
- c. Ketersediaan (*Availability*): informasi dan sistem harus tersedia bagi pihak yang berwenang sesuai kebutuhan.

Kebijakan ini menjadi dasar bagi penyusunan pedoman, standar, prosedur operasional, dan pengendalian keamanan informasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 1 September 2026

a.n. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



ENDRO WICAKSA, S.SI T,MBM

Pembina Tingkat I

NIP. 19800920 200112 1 005